



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI

NOMOR 23 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK – REMAJA)
“TUNAS HARAPAN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang :
- a. dalam rangka memberikan pelayanan Informasi dan Konseling masalah Kesehatan Reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, serta untuk mewujudkan Tegar Remaja yaitu : Remaja yang menunda Nikah sampai usia ideal, remaja yang berperilaku sehat, remaja yang mempunyai cita cita mewujudkan KKBS, remaja yang dapat menjadi Contoh/tauladan remaja lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu wadah kegiatan curah pendapat dalam bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan di tunjuk Pengurus atau Petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera
 3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK Remaja) “Tunas Harapan” Desa Purwodadi Kecamatan Barat Magetan dengan Susunan Pengurus sebagaimana dalam lajur 3 terlampir Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK Remaja) “Tunas Harapan” Desa Purwodadi memiliki tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK Remaja) “Tunas Harapan” Desa Purwodadi bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 03 Januari 2020



Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

